

Tinjauan Maqashid Syariah Tentang *E-Money*

Aula Ahmad Hafidh Saiful Fikri

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta

*Email korespondensi: aula_hsf@uny.ac.id

Abstract

E-money is able to process payments more quickly, easily, efficiently, and securely. The compatibility of e-money with maqashid sharia is very important to determine whether the e-money is in accordance with Islamic law. The method used in this research is a qualitative method with the type of library research or literature review. From the research results, generally e-money is in accordance with maqashid sharia. This conformity is obtained by fulfilling the principle of maintaining property and benefit if it is registered and has a validated PIN

Keywords: *maqashid sharia, e-money, benefit*

Saran Sitasi: Fikri, A. A. (2022). Tinjauan Maqashid Syariah Tentang *E-Money*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 140-145. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3946>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3946>

1. PENDAHULUAN

Penggunaan uang sebagai alat tukar dalam perekonomian tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia pada saat ini. Keberadaan uang yang terus berevolusi berawal dari nilai intrinsik uang seperti dinar emas kepada nominal atau nilai ekstrinsik uang seperti mata uang (currency) sekarang. Anggapan mata uang dalam Islam harus selalu berbentuk emas (dinar) atau perak (dirham) saja ternyata tidaklah benar. Seperti yang dikutip oleh Nurul Huda dalam bukunya, bahwa Khalifah Umar Bin Khatthab berpendapat bahwa uang sebagai nilai tukar tidak terbatas kepada dua bentuk itu saja. Dia pernah ingin menjadikan kulit unta sebagai mata uang, karena nilai emas dan perak sangat tergantung kepada hukum pasar. Nurul Huda juga mengungkapkan pendapat Ibnu Taimiyah, bahwa uang sebagai alat tukar dapat berbentuk apapun serta tidak terikat dengan keharusannya berbahan logam mulia seperti emas dan perak, akan tetapi uang sebagai alat tukar ditentukan oleh adat kebiasaan atau *urf* yang berlaku disuatu tempat atau daerah. Dinar atau dirham sebagai *medium of exchange* atau *wasilah* tidak berhubungan dengan apapun, baik dari bahan, bentuk, gambar maupun cetaknya. Akan tetapi fungsi dari tujuan pembuatan mata uang tersebut sebagai alat tukar keperluan manusia dapat dipenuhi. Melalui berbagai pendapat tersebut dapat dipahami, bahwa fungsi uang

hanya sebagai alat tukar semata, sebagai perantara dalam pemenuhan kebutuhan manusia.

Uang kertas dan uang logam yang berlaku saat ini disebut juga *fiat money* atau uang kartal karena kemampuan daya beli mata uang tersebut tidak didasarkan kepada emas, melainkan karena pemerintah menetapkannya sebagai nilai tukar. Seiring dengan kemajuan zaman, bentuk pembayaran dengan uang pada hari ini mengarah kepada sesuatu yang lebih praktis dan tidak memiliki wujud sama sekali, hanya berupa kode digital yang berada di server, kartu chip, atau smartphone seseorang yang disebut dengan e-money (*e-money*) atau mata uang digital (*digital currency*).

Menurut jenisnya, pembayaran digital (*virtual currency*) terdiri dari 2 macam: 1. E-money atau digital yang sering digunakan pada aplikasi-aplikasi berbasis komputer maupun smartphone seperti Telkomsel Cash, Paytrend, Indosat Dompotku dan beberapa alat pembayaran digital lainnya. Jenis *virtual currency* ini bersifat tersentralisasi, diatur dan dikelola oleh suatu lembaga maupun perusahaan; 2. *Virtual currency* yang menggunakan teknologi kriptografi yang biasa dikenal dengan sebutan *cryptocurrency* dimana untuk setiap transaksi, data akan dilakukan penyandian menggunakan algoritma kriptografi tertentu.

Dalam perekonomian modern sentuhan teknologi membawa arus perubahan yang demikian cepat pada lalu lintas pertukaran barang dan jasa, sehingga memerlukan dukungan tersedianya instrumen pembayaran yang *multipurpose* yang memungkinkan digunakan untuk berbagai macam pembayaran secara lebih cepat, efisien, aman dan handal. Seiring dengan itu, berkembang pula sistem pembayaran global yang membawa dampak pergeseran pada sistem pembayaran konvensional dari pola pembayaran tunai berangsur beralih menuju sistem pembayaran non tunai.

Dengan kemajuan teknologi, terciptalah uang digital atau e-money, ada juga yang menyebutnya dengan e-money. Wujudnya tidak lagi berbentuk fisik, melainkan berupa data digital yang disimpan dalam memori sebuah kartu yang praktis dibawa kemana-mana. Banyak varian e-money ini, sebagiannya mengharuskan penggunanya punya account di sebuah bank tertentu. Ada pula yang berbentuk kartu e-money yang dijual bebas. Kita cukup membeli kartu e-money itu dengan uang fisik sesuai nilai yang kita inginkan. Lalu kita bebas menggunakannya cukup dengan melakukan tapping atau gesek di kasir pembayaran sebuah merchant. E-money adalah uang yang dipergunakan dalam transaksi melewati jejaring internet secara elektronik dan sistem penyimpanan harga digital. Dalam e-money terdapat nilai tersimpan (*stored-value*) atau Prabayar (*prepaid*) dimana terdapat nilai uang yang disimpan dalam suatu media elektronik yang berbasis chip atau server. Nilai uang yang terdapat pada e-money akan secara otomatis berkurang pada saat pengguna melakukan pembayaran.

2. METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah Literature Review atau tinjauan pustaka. Studi literature review adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan data atau sumber yang berhubungan pada sebuah topik tertentu yang bisa didapat dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, internet, dan pustaka lain.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. E-money dalam Evolusi Sistem Pembayaran

Menurut Bank for International Settlement (BIS) dalam publikasinya pada tahun 1996 mendefinisikan e-money sebagai “*stored value or prepaid products in which a record of the funds or value available to a customer is stored on an electronic device in the*

customer's possession” (BIS,1996). Sedangkan menurut Bank Indonesia, e-money adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur (1) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor oleh pemegang kepada penerbit, (2) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip, (3) alat pembayaran kepada pemegang yang bukan penerbit e-money itu, dan (4) nilai e-money itu bukan merupakan simpanan sebagaimana disebut dalam undang-undang perbankan.

Secara umum e-money dibedakan dua jenis yaitu e-money bentuk kartu dimana identitas pemegang terdaftar dan tercatat pada penerbit atau ter-registrasi serta e-money bentuk kartu yang tanpa identitas pemegang. Selain itu, ada pula e-money yang menggunakan telepon seluler sebagai medium penyimpanannya. Keunggulan e-money bersifat praktis karena kita tidak perlu membawa fisik uang. Keunggulan lainnya adalah transaksi lebih cepat, tinggal menempel kartu dan tidak perlu menghitung lembar demi lembar uang. Keunggulan selanjutnya adalah kita bisa melacak setiap pengeluaran sehingga memudahkan dalam mengelola keuangan. Adapun kekurangan e-money diantaranya adalah tidak semua penyedia barang dan jasa dapat menerima transaksi elektronik, apalagi di pedesaan dan pasar tradisional. E-money ini juga mempunyai risiko hilang dan rusak, apalagi jika kita memasukkan nilai uang dalam jumlah besar, maka sekali kartu itu rusak atau hilang, maka hilanglah semua uang kita.

Pengembangan dan penggunaan sistem pembayaran di Indonesia secara umum sudah mengarah ke sistem pembayaran non tunai. Perkembangannya mampu menciptakan trend *less cash society* (LCS), yaitu suatu perilaku masyarakat yang menggunakan transaksi non tunai. Gerakan yang pada mulanya bertujuan penunjang sosialisasiredenominasi uang rupiah, namun kemudian dikembangkan menjadi sebuah gerakan bernama Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Gerakan *less cash society* merupakan trend yang tidak dapat dihindari, hal itu ditandai hadirnya lembaga-lembaga swasta penerbit *e-money* dan *merchant* yang menerima pembayaran non tunai. Bank Indonesia sendiri telah bekerjasama dengan bank-bank umum nasional dalam mengeluarkan kartu e-money berikut segala operasionalitasnya, produk e-money tersebut pada dasarnya merupakan pilot project untuk mengampanyekan *e-money* sebagai alat transaksi ekonomi yang valid (OJK,2019). Sejalan dengan

pemahaman masyarakat terhadap instrumen pembayaran non tunai, jumlah e-money dari tahun ke tahun juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik dari sisi nominal maupun transaksi volume.

Potensi pengembangan instrumen *e-money* yang relatif tinggi dapat membawa dampak positif terhadap efektivitas kebijakan moneter. Beberapa studi menunjukkan adanya dampak positif terhadap kebijakan moneter yang diperoleh dari *trend less cash society* (LCS) atau trend e-money. Hasil studi yang dilakukan oleh Bank Sentral Belgia dan Belanda sebagaimana diungkapkan Prof. Dr. Leo van Hove bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan dari penggunaan instrumen *non-cash* adalah *cost efficient* (Rahmawati,2013). Dalam hal mengelola uang tunai Bank Indonesia (BI) harus mengeluarkan Dana Rp3 triliun dari mulai mencetak, menyimpan, mendistribusikan hingga memusnahkannya. Bahkan menurut laporan Departemen Pengelolaan Uang BI Jumlah uang rupiah kertas tidak layak edar yang dimusnahkan Bank Indonesia selama tahun 2012 mencapai Rp3.82 miliar lembar dalam berbagai pecahan (Bakri,1996).

Dari penjelasan tersebut, bahwa semakin meningkatnya perkembangan *e-money* dapat memberikan manfaat pada perekonomian nasional. Penggunaan e-money merupakan bagian dari upaya pengendalian inflasi. Namun, apakah manfaat tersebut berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai manifestasi terlaksananya *maṣlahah* dan tujuan-tujuan umum yang ingin diraih oleh syari'at.

3.2. Pemaknaan Maqashid Syariah

Islam sebagai agama yang sempurna mempunyai aturan yang jelas (*manhaj alhayat*) yang mengatur semua elemen dalam kehidupan manusia yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Aturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kebahagiaan serta keselamatan manusia baik di semua aspek diri seperti keselamatan agama, jiwa, akal, harta benda, serta keturunannya atau yang biasa disebut dengan *ad-dharuriyyah al-khams* atau *maqashid al-syari'ah*.

Secara *lughawi* (bahasa), *Maqashid Syariah* terdiri dari dua kata, yakni *Maqâṣid* dan *Syari'ah*. *Maqâṣid* adalah bentuk jama dari *Maqshud* yang berarti kesengajaan, atau tujuan. Dan *Syari'ah* merupakan bentuk subyek dari akar kata *syara'a* yang berarti jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan. Sedangkan secara terminologis, *Maqâṣid Syari'ah* sebagai tujuan-tujuan ajaran Islam atau dapat juga dipahami sebagai tujuan-tujuan pembuat syari'at

(Allah) yang menggariskan ajaran Islam (Rahmawati, 2013). Menurut Al-Syatibi sebagai yang dikutip dari ungkapanya “*sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat*”. Dan dalam ungkapan yang lain, dikatakan oleh Al-Syatibi yang artinya “*Hukum-hukum disyariatkan untuk ke maslahatan hamba*” (Bakri,1996). Apabila ditelaah pernyataan Al-Syatibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan *Maqâṣid Syari'ah* atau tujuan hukum adalah untuk kemaslahatan ummat manusia. Tidak ada satupun hukum Allah dalam pandangan Al-Syatibi yang tidak mempunyai tujuan (Bakri,1996).

3.3. Pembagian Maqashid Syariah

Dalam memaparkan hakikat maqashid syariah dari segi substansi maqashid syariah adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam *taklif* Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk. Pertama dalam bentuk hakiki, yaitu manfaat langsung dalam arti kausalitas. Kedua dalam bentuk *majazi* yaitu bentuk yang merupakan sebab yang membawa kemaslahatan. Kemaslahatan itu oleh Syatibi dilihat pula dari dua sudut pandang. Dua sudut pandang itu adalah: 1) *Maqâṣid Al-Syari'* (Tujuan Tuhan), 2) *Maqâṣid Al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf)

Kemaslahatan dapat terwujud apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta (Syarifudin,2008). Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, Al-Syatibi membagi kepada tiga tingkat *Maqâṣid* atau tujuan syariah, yaitu: *Maqâṣid Al-Ḍarūriyyah*, dimaksudkan untuk memelihara kelima unsur pokok dalam kehidupan manusia; *Maqâṣid Al-Hâjiyyah*, dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan kelima unsur pokok itu menjadi lebih baik; dan *Maqâṣid Al-Taḥsīniyyah*, dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok.

Dari penjabaran-penjabaran yang telah dipaparkan diatas, penulis berpendapat bahwa e-money hukumnya boleh, didasarkan kepada dalil Al-Quran surat An- Nisa: 29 yang artinya

'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu'

Manusia boleh bermuamalah dalam bidang ekonomi, asalkan dengan cara yang benar dan tidak dilakukan dengan cara yang salah menurut syara, juga dengan didasari saling ridha meridhai. Dalil dalam bermuamalah ini pun dikuatkan dengan Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh imam Muslim dari aisyah dan dari Tsabit dari Anas: '*Kalian lebih mengerti urusan dunia kalian.*' (HR. Muslim). Dalil kehalalan e-money juga dapat didasarkan dengan kaidah fiqh: '*Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara (selama tidak bertentangan dengan syariah).*'

E-money pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Dalam perspektif syariah hukum e-money adalah halal. Kehalalan ini berlandaskan kaidah; setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, maka saat itu hukumnya berubah menjadi haram. Oleh karena itu e-money harus memenuhi criteria dan ketentuan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti yang akan diterangkan selanjutnya dalam tulisan ini. Faktor lainnya yang menjadi alasan kehalalan e-money adalah, karena adanya tuntutan kebutuhan manusia akan e-money, dan pertimbangan banyaknya kemaslahatan yang ada di dalamnya.

Saat ini beberapa Bank Syariah juga telah mengeluarkan produk yang terkait dengan e-money. Mereka tidak akan berani meluncurkan produk itu kecuali setelah mendapat dukungan dari otoritas jasa keuangan dan MUI dalam hal ini melalui fatwa Dewan Syariah Nasional. Artinya e-money sudah sah digunakan baik menurut agama maupun Negara. Selanjutnya yang dibutuhkan adalah kebijakan dan penghematan dalam menggunakannya, agar tidak boros dan menyebabkan kerugian di lain hari. Langkah berikutnya konsep ini (*maṣlahah*) dijadikan *ground theory* dalam menganalisa data, dengan tujuan menemukan nilai-nilai yang terintegrasi dengan etika dan Norma-norma agama, serta mengutamakan kepentingan umum (*maṣlahah*). *Maṣlahah* dilakukan sebagai tujuan hidup manusia (*maqāṣid al-syarī'ah*) untuk mencapai falah. Dalam proses pengamatan dimensi maqashid syariah pada produk e-money maka maqashid syariah dibedah melalui model (teori) asas *maṣlahah* sebagai pisau analisis, yakni mencermati

manfaat yang ada padanya, baik itu dalam konsep ekonomi konvensional maupun konsep Islam, yaitu aspek asas manfaat (*utilitas*) dan *maṣlahah*, yaitu dengan melihat manfaat dari e-money, baik itu dalam konsep ekonomi konvensional maupun konsep Islam yaitu utilitas dan *maṣlahah*. Namun demikian, aspek utilitas tidak dapat diterima begitu saja oleh ajaran Islam, hal itu dikarenakan *utilitas* hanya menampakkan aspek keduniawian saja, maka dengan meninjau asas *maṣlahah* dalam model penelitian dapat memperluas makna *utilitas* kepada *maṣlahah*, sehingga asas manfaat dalam produk e-money benar-benar mewujudkan tujuan *syarī'ah* (Jauhar,2005).

3.4. Manfaat E-Money dari Sisi Pengguna (Card Holder)

Secara rasional seseorang cenderung akan menggunakan cara termudah dan termurah dalam mencapai tujuannya, begitu pula untuk memilih cara pembayaran suatu transaksi. Kelebihan e-money dibandingkan dengan pembayaran tunai dalam setelmenya adalah dari segi kemudahan dan keamanan bertransaksi, penggunaan e-money lebih nyaman untuk transaksi bernilai kecil, namun frekuensinya tinggi seperti pembayaran jalan tol, parkir dan transportasi lainnya, karena konsumen tidak perlu direpotkan dengan uang kembalian karena tidak ada uang pas, sehingga kesalahan dalam menghitung dapat dihindari, penggunaan e-money juga dapat terhindar dari penipuan uang palsu.

Adapun manfaat atau kelebihan lainnya dari penggunaan e-money adalah transaksi e-money dapat bersifat off-line cukup dilakukan pada *level merchant (point of sale)*, tidak perlu melakukan tanda tangan maupun memasukan PIN karena e-money tanpa registrasi data diri, sehingga penggunaanya akan lebih efisien dari segi waktu, karena sifatnya offline maka biaya komunikasi dapat dikurangi. Di samping itu e-money memiliki kemudahan untuk dapat diisi ulang melalui berbagai sarana, sehingga e-money dapat menjangkau segmen masyarakat termasuk yang belum memiliki akses kepada perbankan (*unbanked*) untuk menggunakan instrumen pembayaran nontunai.

3.5. Manfaat E-Money dari Sisi Produsen

Dari sisi produsen, efisiensi biayatransaksi akan diiringi peningkatan konsumsi, hal itu secara otomatis akan meningkatkan profit bagi produsen yang kemudian berpotensi untuk mendorong aktivitas usaha dan ekspansi usaha. Hal ini pada gilirannya mendorong peningkatan produksi di sektor riil yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Penggunaan

alat pembayaran non tunai berpotensi mendorong permintaan masyarakat terhadap digital *money* guna mempermudah dan mempercepat proses transaksi yang dilakukan. Bagi bank atau penerbit, hal ini kembali berpotensi meningkatkan pendapatan dan keuntungan. Fenomena ini disebut sebagai *dual effect* dari penggunaan alat pembayaran non tunai. *Dual effect* dari penggunaan pembayaran non tunai kepada konsumen dan produsen tersebut pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

3.6. Akad yang digunakan dalam e-money

Akad antara penerbit dengan pemegang e-money adalah akad *wadi'ah* atau akad *qardh*. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wadi'ah* sebagai berikut:

- a. Jumlah nominal e-money bersifat titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja;
- b. Jumlah nominal e-money yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu;
- c. Dalam hal jumlah nominal e-money yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (*wadi'ah*) berubah menjadi akad pinjaman (*qardh*), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad *qardh*;
- d. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (*dana float*);
- e. Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *qardh*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *qardh* sebagai berikut: (Muhammad,2005)

- a. Jumlah nominal e-money bersifat hutang yang dapat diambil serta dapat digunakan oleh pemegang kapan saja
- b. Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang e-money
- c. Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang e-money kapan saja sesuai kesepakatan
- d. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (*dana float*)

- e. Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Di antara akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan e-money (prinsipal, *acquirer*, pedagang merchant, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir) adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah ujah*. Di antara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah ujah*. DSN MUI pun menambahkan aturan mengenai e-money yaitu jumlah nominal e-money yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah, serta dalam hal kartu yang digunakan sebagai media e-money hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang. Penggunaan e-money memiliki dimensi insani yang dominan sehingga tidak bertentangan dengan dimensi ilahi dari tujuan syariah.

4. KESIMPULAN

Islam memandang e-money yang merupakan produk dari gejala sosial yang baru, sebagai sesuatu hal yang boleh atau mubah, karena pada dasarnya asal semua hal dalam muamalah itu adalah boleh, asal tetap berada dalam koridor kebenaran menurut syara dan undang-undang. E-money hanyalah suatu bentuk baru dari uang yang senantiasa berubah. Islam pun tidak menafikan pencarian keuntungan yang diperoleh dari jasa e-money, karena yang dilarang adalah upaya membeli uang dengan uang, tetapi pada e-money ini si pengguna membeli jasa kemudahan transaksi yang ditawarkan oleh penerbit sehingga penyedia jasa mendapatkan keuntungan dari jasa yang mereka jual, dan pengguna pun mendapatkan kemudahan dari penyedia layanan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Asafri Jaya Bakri,(1996), *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 62.
- Abdul Majid Toyiyibi, (2019), *Implementation Of Electronic Money In Developing Payment Transactions Through Islamic Economic Perspective*, *AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking* Vol. 1 No. 1 (2019), 19-34; DOI: 10.21580/al-arbah.2019.1.1.4098

- Bank for International settlement,(1996), *Implications for Central Bank of The Development of Electronic Money*, 5.
- Bank Indonesia. (2014). Peraturan Bank Indonesia nomor 11 tahun 2014 tentang e-money. Jakarta, Indonesia: Bank Indonesia.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional no 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang E-money Syariah.
- Hidayati, S., Nuryanti, I., Firmansyah, A., Fadly, A., & Darmawan, I. Y. (2006). *Operasional e-money*. Jakarta, Indonesia: Bank Indonesia.
- Jauhar, A. al-M. H. (2009). *Maqashid syariah*. Jakarta, Indonesia: AMZAH.
- Muhammad. (2005). *Manajemen bank syariah*. Yogyakarta, Indonesia: UPP AMP YKPN.
- Mumtaz, A. A. (2015). E-money dalam perspektif syariah. https://www.kompasiana.com/mumtazamin/uang-elektronik-dalam-perspektif-syariah_5580ffd1e02
- Nurfia Oktaviani Syamsiah, (2017), Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia, *Indonesian Journal on Networking and Security*, h. 53-61
- Otorotas Jasa Keuangan, (2019).
- Rahmawati, (2013), Maqashid Al-Syari'ah Dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 3, No. 2, 94.
- Syarifuddin, (2008), *Ushul Fiqh*, Cet. IV, Jilid 2, Jakarta:Prenada, 233-238.